



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**PAKET RUMUSAN KOMISI A  
TENTANG  
PERUBAHAN UUD 1945  
TAHUN 2001**

**JAKARTA  
2001**

**PAKET RUMUSAN KOMISI A TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
TAHUN 2001**

paket ①

paket ②

<b>BAB I</b> <b>BENTUK DAN KEDAULATAN</b> Pasal 1	<b>BAB I</b> <b>BENTUK DAN KEDAULATAN</b> Pasal 1
(1) Tetap. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.	(1) Tetap. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
<b>BAB II</b> <b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b> Pasal 2	<b>BAB II</b> <b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b> Pasal 2
<b>(Pasal 2 Ayat (1) mengenai susunan keanggotaan MPR dilakukan pemungutan suara tersendiri terlebih dahulu)</b> (2) Tetap. (3) Tetap.	<b>(Pasal 2 Ayat (1) mengenai susunan keanggotaan MPR dilakukan pemungutan suara tersendiri terlebih dahulu)</b> (2) Tetap. (3) Tetap.
Pasal 3	Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.	(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
<b>(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum.</b>	<b>Tidak perlu ayat ini.</b>
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.	(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

→ suspende

art 1.

art 2.

→ agreed part of 3(2)

→ Resolved art. 2 agreed.

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA</b> Pasal 4</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) Tetap.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA</b> Pasal 4</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) Tetap.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.</p> <p>(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.</p> <p>(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.</p> <p>(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.</p> <p>(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.</p>

→ resolved

revised  
drafting;  
omitted  
sfe;  
criminal  
offenses.

→ resolved

omitting  
"ditetap-  
kan".

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,					
Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua, H. Zain Badjeber		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua, Harun Kamil, SH					
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar, Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG, Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri, Afandi, S.IP	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU, Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	

<p><i>art 1.</i></p> <p><b>(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.</b></p>	<p><i>→ stuck</i></p> <p><i>art 2 var. 1</i></p> <p><i>note:</i></p> <p><i>art 2 var 2 gone.</i></p> <p><b>(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.</b></p>
<p><b>(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.</b></p>	<p><b>(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7 [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7 [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau</p>

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahana	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

<p>pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p>(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p>	<p>pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p>(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p>
---	---

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

<p>(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.</p> <p>(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7C</p> <p>Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.</p> <p>(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7C</p> <p>Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.</p>
<p><b>(3) Alternatif 1:</b>  <b>Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar</b></p>	<p><b>(3) Alternatif 1:</b>  <b>Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar</b></p>

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua, H. Zain Badjeber		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua, Harun Kamil, SH		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua, Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Siahhan	Fraksi P. Golkar, Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG, Prof. Dr.H. Soedjarto, MA	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri, Afandi, S.IP		Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH		Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	
Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail		Fraksi PDU, Drs. Asnawi Latief		Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	

<p>Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.</p> <p><b>Alternatif 2:</b>          Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan pelaksana tugas sementara Wakil Presiden. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.</p>	<p>Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.</p> <p><b>Alternatif 2:</b>          Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bertindak sebagai pelaksana tugas sementara Presiden dan pelaksana tugas sementara Wakil Presiden. Selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.</p>
--	--

PIMPINAN KOMISI A, Ketua, - Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua, H. Zain Badjeber		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua, Harun Kamil, SH		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua, Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar, Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG, Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri, Afanadi, S.IP	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU, Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tetap. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tetap. (2) [Perubahan Pertama (Tetap)] (3) [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>[Perubahan Pertama (Tetap)]</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tetap. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tetap. (2) [Perubahan Pertama (Tetap)] (3) [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>[Perubahan Pertama (Tetap)]</p>
---	---

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,					
Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua, H. Zain Badjeber	Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua, Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar, Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG, Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri, Afandi, S.IP	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU, Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	

<p><b>Alternatif 1 :</b>  <b>BAB TENTANG DPA DIHAPUS</b>  <b>DIMASUKKAN DALAM BAB III KEKUASAAN</b>  <b>PEMERINTAHAN NEGARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15A</b></p> <p>Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.</p> <p><b>Alternatif 2:</b>  DPA tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b>  <b>DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG</b>  <b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.</p> <p>(2) Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>(3) Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan undang-undang.</p>	<p><b>Alternatif 1 :</b>  <b>BAB TENTANG DPA DIHAPUS</b>  <b>DIMASUKKAN DALAM BAB III KEKUASAAN</b>  <b>PEMERINTAHAN NEGARA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15A</b></p> <p>Presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.</p> <p><b>Alternatif 2:</b>  DPA tetap dipertahankan, dengan rumusan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b>  <b>DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG</b>  <b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.</p> <p>(2) Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan, ketokohan dalam masyarakat, serta sejarah pengabdianya kepada negara dan bangsa, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.</p> <p>(3) Susunan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan undang-undang.</p>
--	--

<b>PIMPINAN KOMISI A,</b> Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua, H. Zain Badjeber		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua, Harun Kamil, SH		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua, Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Siahhaan	Fraksi P. Golkar, Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG, Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri, Afandi, S.IP	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU, Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	

<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>KEMENTERIAN NEGARA</b> Pasal 17</p> <p>(1) Tetap. (2) [Perubahan Pertama (Tetap)] (3) [Perubahan Pertama (Tetap)] (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PEMERINTAH DAERAH</b> Pasal 18</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)] (3) [Perubahan Kedua (Tetap)] (4) [Perubahan Kedua (Tetap)] (5) [Perubahan Kedua (Tetap)] (6) [Perubahan Kedua (Tetap)] (7) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18B</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</b> Pasal 19</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)] (3) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) [Perubahan Pertama (Tetap)] (3) [Perubahan Pertama (Tetap)] (4) [Perubahan Pertama (Tetap)] (5) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>KEMENTERIAN NEGARA</b> Pasal 17</p> <p>(1) Tetap. (2) [Perubahan Pertama (Tetap)] (3) [Perubahan Pertama (Tetap)] (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PEMERINTAH DAERAH</b> Pasal 18</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)] (3) [Perubahan Kedua (Tetap)] (4) [Perubahan Kedua (Tetap)] (5) [Perubahan Kedua (Tetap)] (6) [Perubahan Kedua (Tetap)] (7) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18B</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</b> Pasal 19</p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)] (2) [Perubahan Kedua (Tetap)] (3) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) [Perubahan Pertama (Tetap)] (2) [Perubahan Pertama (Tetap)] (3) [Perubahan Pertama (Tetap)] (4) [Perubahan Pertama (Tetap)] (5) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p>
--	--

<b>PIMPINAN KOMISI A,</b> Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi POKB,  G. Seto Harianto	

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20A</b></p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)]  (2) [Perubahan Kedua (Tetap)]  (3) [Perubahan Kedua (Tetap)]  (4) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20A</b></p> <p>(1) [Perubahan Kedua (Tetap)]  (2) [Perubahan Kedua (Tetap)]  (3) [Perubahan Kedua (Tetap)]  (4) [Perubahan Kedua (Tetap)]</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b> [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Tetap.  (2) Tetap.  (3) Tetap.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22A</b> [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22B</b> [Perubahan Kedua (Tetap)].</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VIIA</b> <b>DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b> <b>Pasal 22C</b></p> <p>(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.  (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.  (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.  (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22D</b></p> <p>(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b> [Perubahan Pertama (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Tetap.  (2) Tetap.  (3) Tetap.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22A</b> [Perubahan Kedua (Tetap)]</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22B</b> [Perubahan Kedua (Tetap)].</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VIIA</b> <b>DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b> <b>Pasal 22C</b></p> <p>(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.  (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.  (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.  (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22D</b></p> <p>(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,</p>

<b>PIMPINAN KOMISI A,</b> Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi	Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber	Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH
<b>Fraksi PDIP,</b>  Ir. Pataniari Siahann	<b>Fraksi P. Golkar,</b>  Andi Mattalatta, SH, MH	<b>Fraksi UG,</b>  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	<b>Fraksi PPP,</b>  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	<b>Fraksi KB,</b>  K.H. Yusuf Muhammad, LML	<b>Fraksi Reformasi,</b>  Ir. A.M. Luthfi
<b>Fraksi TNI/Polri,</b>  Afandi, S.IP	<b>Fraksi PBB,</b>  Hamdan Zoelva, SH	<b>Fraksi KKI,</b>  Drs. Anthonius Rahail	<b>Fraksi PDU,</b>  Drs. Asnawi Latief	<b>Fraksi PDKB,</b>  G. Seto Harianto	

<p>hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.</p>	<p>hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.</p>
---	---

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,					
Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua, H. Zain Badjeber		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua, Harun Kamil, SH		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua, Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Siahna	Fraksi P. Golkar, Andi Mattalatta, SH; MH	Fraksi UG, Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri, Afandi, S.IP	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU, Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	

<p style="text-align: center;"><b>BAB VIIB</b> <b>PEMILIHAN UMUM</b> <b>Pasal 22E</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.</li> <li>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> <li>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.</li> <li>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.</li> <li>(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.</li> <li>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIIB</b> <b>PEMILIHAN UMUM</b> <b>Pasal 22E</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.</li> <li>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> <li>(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.</li> <li>(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.</li> <li>(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.</li> <li>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>HAL KEUANGAN</b> <b>Pasal 23</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.</li> <li>(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>HAL KEUANGAN</b> <b>Pasal 23</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.</li> <li>(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah</li> </ol>

<b>PIMPINAN KOMISI A,</b> Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP		Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH		Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	
Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief		Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto		Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

<p>menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.</p> <p>Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.</p>	<p>menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.</p> <p>Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.</p>
<p><b>Pasal 23B</b> <b>Alternatif 1 :</b> <b>Mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah.</b> <b>Alternatif 2 :</b> <b>Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.</b></p>	<p><b>Pasal 23B</b> <b>Alternatif 1 :</b> <b>Mata uang Republik Indonesia ialah Rupiah.</b> <b>Alternatif 2 :</b> <b>Mata uang Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.</b></p>
<p>Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.</p>	<p>Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.</p>
<p><b>Pasal 23D</b> <b>(1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral [yang independen], [yaitu Bank Indonesia] yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.</b></p>	<p><b>Pasal 23D</b> <b>(1) Negara Republik Indonesia memiliki satu bank sentral [yang independen], [yaitu Bank Indonesia] yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.</b></p>
<p>(2) Susunan, kedudukan, dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.</p>	<p>(2) Susunan, kedudukan, dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang.</p>
<p><b>BAB VIIIA</b> <b>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</b> <b>Pasal 23E</b> (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p><b>BAB VIIIA</b> <b>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</b> <b>Pasal 23E</b> (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.</p>

<p>PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA</p>					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Wakil Ketua,  K.H. Yusuf Muhammad, LML		Wakil Ketua,  Ir. A.M. Luthfi	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahann		Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH		Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP		Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH		Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	
Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin		Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML		Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi	
Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief		Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto		Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

<p>(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23F</p> <p>(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23G</p> <p>(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24</p> <p>(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</p> <p>(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.</p>	<p>(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23F</p> <p>(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23G</p> <p>(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24</p> <p>(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</p> <p>(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.</p>
--	--

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahna	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afan, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

<p>(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.</p> <p>(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.</p> <p>(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.</p> <p>(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.</p>	<p>(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.</p> <p>(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.</p> <p>(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.</p> <p>(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24B</p> <p>(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.</p> <p>(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.</p> <p>(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24B</p> <p>(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.</p> <p>(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.</p> <p>(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24C</p> <p>(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24C</p> <p>(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus</p>

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,					
Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua,  Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi		Wakil Ketua,  H. Zain Badjeber		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH		Wakil Ketua,  K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua,  Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP,  Ir. Pataniari Siahhaan	Fraksi P. Golkar,  Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG,  Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP,  Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB,  K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi,  Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri,  Afandi, S.IP	Fraksi PBB,  Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI,  Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU,  Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB,  G. Seto Harianto	

<p>pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.</p> <p>(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.</p> <p>(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.</p> <p>(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.</p> <p>(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.</p> <p>(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.</p>	<p>pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.</p> <p>(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.</p> <p>(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.</p> <p>(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.</p> <p>(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.</p> <p>(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.</p>
--	--

PIMPINAN KOMISI A, Ketua,  Drs. Jakob Tobing, MPA					
Wakil Ketua, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSI		Wakil Ketua, H. Zain Badjeber		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin	
Wakil Ketua, Harun Kamil, SH		Wakil Ketua, K.H. Ma'ruf Amin		Wakil Ketua, Harun Kamil, SH	
Fraksi PDIP, Ir. Pataniari Siahhan	Fraksi P. Golkar, Andi Mattalatta, SH, MH	Fraksi UG, Prof. Dr.H. Soedijarto, MA	Fraksi PPP, Drs. Lukman Hakim Saifuddin	Fraksi KB, K.H. Yusuf Muhammad, LML	Fraksi Reformasi, Ir. A.M. Luthfi
Fraksi TNI/Polri, Afandi, S.IP	Fraksi PBB, Hamdan Zoelva, SH	Fraksi KKI, Drs. Anthonius Rahail	Fraksi PDU, Drs. Asnawi Latief	Fraksi PDKB, G. Seto Harianto	

<b>BAB II</b> <b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b> <b>Pasal 2</b>	<b>BAB II</b> <b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b> <b>Pasal 2</b>
<p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, <b>ditambah dengan utusan golongan</b> yang diatur menurut ketentuan undang-undang.</p>	<p>(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. <sup>1</sup></p>
<p><b>Catatan :</b> Keanggotaan TNI/POLRI sesuai Tap No. VII/MPR/2000 disepakati dicantumkan di Aturan Peralihan UUD 1945.</p>	

Catatan : Penomoran bab dan pasal akan disesuaikan setelah ada keputusan.

-----

<b>PIMPINAN KOMISI A,</b> <b>Ketua,</b>  <b>Drs. Jakob Tobing, MPA</b>					
<b>Wakil Ketua,</b>  <b>Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSI</b>	<b>Wakil Ketua,</b>  <b>H. Zain Badjeber</b>	<b>Wakil Ketua,</b>  <b>K.H. Ma'ruf Amin</b>	<b>Wakil Ketua,</b>  <b>Harun Kamil, SH</b>		
<b>Fraksi PDIP,</b>  <b>Ir. Pataniari Sahaan</b>	<b>Fraksi P. Golkar,</b>  <b>Andi Mattalatta, SH, MH</b>	<b>Fraksi UG,</b>  <b>Prof. Dr.H. Soedjarto, MA</b>	<b>Fraksi PPP,</b>  <b>Drs. Lukman Hakim Saifuddin</b>	<b>Fraksi KB,</b>  <b>K.H. Yusuf Muhammad, LML</b>	<b>Fraksi Reformasi,</b>  <b>Ir. A.M. Luthfi</b>
<b>Fraksi TNI/Polri,</b>  <b>Afandi, S.IP</b>	<b>Fraksi PBB,</b>  <b>Hamdan Zoelva, SH</b>	<b>Fraksi KKI,</b>  <b>Drs. Anthonius Rahail</b>	<b>Fraksi PDU,</b>  <b>Drs. Asnawi Latief</b>	<b>Fraksi PDKB,</b>  <b>G. Seto Harianto</b>	